



KEPUTUSAN

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Nomor: 009/SI/Kep.DK/06.2021

TENTANG

PIAGAM KOMITE AUDIT

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin tingginya dinamika perubahan lingkungan usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., diperlukan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Per- 09/MBU/2012 tertanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, pengelolaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Audit;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Berita Negara Nomor 4756);
 5. Akta Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 59 tertanggal 27 April 2021
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Per- 09/MBU/2012 tertanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-12/MBU/2012 tertanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-06/MBU/04/2021 tertanggal 13 April 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tertanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2015 tertanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tertanggal 11 juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 009/SI/Kep.DK/06.2017 tentang piagam komite audit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2021
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.



Hendi Prio Santoso
Direktur Utama



Rudiantara
Komisaris Utama



Lampiran:

Keputusan Dewan Komisaris
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor: 009/SI/Kep.DK/06.2021
Tanggal: 16 Juni 2021

PIAGAM KOMITE AUDIT PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA

Piagam ini dimaksudkan untuk membantu Komite Audit didalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan (*oversight*) untuk proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit (internal dan eksternal) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara transparan, kompeten, obyektif dan independen, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik yang memerlukan peran dari komite audit dalam mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik.

Ruang lingkup kerja mencakup Perseroan dan seluruh entitas anak dimana laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Bagi entitas anak yang sudah mempunyai Komite Audit sendiri, Komite Audit melaksanakan program kerja tahunan dengan mekanisme koordinasi dengan Komite Audit entitas anak.

2. DEFINISI

- a. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya disingkat Perseroan adalah pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- c. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
- d. Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- e. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan asurans termasuk menyiapkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang dimulai sejak pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan Publik atau pemberitahuan tertulis oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik atau klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
- f. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada

Handwritten mark

Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berikut ini:

a. LAPORAN KEUANGAN

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- 2) Melakukan penelaahan bersama Manajemen, Internal Audit dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
- 4) Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi.

b. PENGENDALIAN INTERNAL

- 1) Melakukan penelaahan dan diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.
- 2) Melakukan penelaahan dan diskusi dengan Manajemen, Internal Audit dan Eksternal Auditor atas kecukupan dan efektifitas pengendalian internal perseroan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Auditor dan Eksternal Auditor yang menunjukkan adanya kelemahan atas pengendalian internal.
- 3) Melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap tindak lanjut Manajemen atas temuan dan rekomendasi dari Eksternal Auditor.

c. INTERNAL AUDIT

- 1) Melakukan penelaahan atas efektifitas Internal Audit Perseroan, yang diantaranya melalui:
 - Melakukan penelaahan untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Internal Audit yang telah berlandaskan *Risk Based Audit*
 - Melakukan penelaahan atas pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit
 - Melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Internal Audit, termasuk hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Manajemen Risiko.
 - Melakukan penelaahan dan pemantauan tindak lanjut manajemen atas temuan dan rekomendasi Internal Audit.
- 2) Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit.

- 3) Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit, termasuk laporan mengenai penyimpangan/pelanggaran yang disampaikan ke Direksi.
- 4) Melakukan penelaahan terhadap Piagam Internal Audit untuk memberikan pendapat dan saran sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas Piagam Internal Audit yang akan ditetapkan oleh Direksi.

d. AUDITOR INDEPENDEN

- 1) Menyeleksi dan merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS.
- 2) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, agar penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
- 3) Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar diusulkan dalam RUPS untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b) Kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
- 4) Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - a) Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b) Ruang lingkup audit;
 - c) Imbalan jasa audit;
 - d) Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 5) Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.

- 7) Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre-approval*) atas jasa non asuransi yang akan ditugaskan kepada KAP. *Pre-approval* dari Komite Audit terhadap jasa non asuransi yang ditugaskan kepada KAP dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP paling sedikit melalui:
 - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.

e. KEPATUHAN

- 1) Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
- 2) Memonitor ketaatan pada peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan operasi Perseroan.
- 3) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perseroan.

f. PENGADUAN

- 1) Melakukan penelaahan dan pemantauan efektivitas Sistem Pelaporan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) yang diterapkan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang terkait dengan pencegahan, pendeteksian dan tindak lanjut penanganan pengaduan, baik yang berasal dari *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan maupun dari sumber-sumber lainnya.

g. LAIN-LAIN

- 1) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 2) Jika diperlukan, turut melakukan penelaahan bersama-sama Komite Strategi, Manajemen Risiko dan Investasi atas rencana *corporate action* yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. WEWENANG

- a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, kewajiban, serta sumber daya lainnya pada Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Unit Internal Audit, Manajemen Risiko, Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

- d. Menerima laporan-laporan berikut ini:
- 1) Laporan Keuangan tahunan, draft dan final, serta Laporan Akuntan Publik.
 - 2) Laporan Keuangan Kwartalan, draft dan final, serta *Analytical Review* atas Laporan Keuangan Kwartalan
 - 3) Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit
 - 4) Laporan Hasil Pemeriksaan eksternal auditor
 - 5) Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Internal Audit Kwartalan
 - 6) Laporan Pengaduan Pelanggaran mengenai proses akuntansi dan laporan keuangan.
 - 7) Laporan lhtkisar *legal issues* dan ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku yang signifikan
 - 8) Laporan mengenai potensi dan/atau adanya benturan kepentingan.
 - 9) Keputusan peraturan perundangan yang memiliki relevansi untuk Komite Audit
 - 10) Laporan lainnya yang diperlukan Komite Audit
- e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

a. PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN

- 1) Dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- 2) Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 3) Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.
- 4) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

b. RENCANA KERJA

Komite Audit wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan dilaporkan untuk disetujui Dewan Komisaris. Rencana kerja tahunan Komite Audit disusun sebelum tahun buku berjalan selaras dengan siklus pelaporan keuangan Perseroan.

c. KOMUNIKASI

- 1) Melakukan koordinasi dengan Komite Audit entitas anak pemilikan langsung dan pemilikan tidak langsung (seperti PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, dan PT Solusi Bangun Indonesia) dalam rangka pelaksanaan tugas.
- 2) Memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit, Auditor Internal dan Manajemen.
- 3) Melakukan komunikasi periodik dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP, Auditor Internal ataupun pegawai yang memiliki posisi kunci di Perseroan yang dilakukan secara langsung (dengan/atau tanpa kehadiran Direksi).
- 4) Berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

6. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- a. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- c. Paling kurang satu anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

7. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. INDEPENDENSI

- 1) Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- 3) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 4) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 5) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan
- 6) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

b. KOMPETENSI

- 1). Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2). Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3). Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- 4). Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

8. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam dalam tiap Triwulan.
- b. Mengadakan rapat periodik dengan Auditor Internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap Triwulan.

- c. Mengadakan rapat dengan Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP sekurangnya 2 (dua) kali dalam setahun
- d. Mengadakan rapat secara periodik dengan Komite Audit entitas anak pemilikan langsung dan pemilikan tidak langsung produsen semen (PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Gresik, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk), sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- e. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- f. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- g. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang merangkap sebagai Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- h. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.
- i. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- j. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

9. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

- a. Laporan triwulanan dan laporan tahunan atas pelaksanaan tugas Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan KAP. Rekomendasi ini memuat informasi sebagaimana ketentuan pada butir 3 huruf (d) angka 4). Rekomendasi dan pertimbangan Komite Audit ini disertai dokumen penunjukan KAP dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Pengawasan Pasar Modal.
- c. Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi Keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP. Laporan ini ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Departemen Pengawasan Pasar Modal yang ditandatangani oleh Komite Audit. Laporan hasil evaluasi ini memuat informasi sebagaimana ketentuan pada butir 3 huruf (d) angka 8).
- d. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang diberikan, disertai dengan rekomendasi
- e. **Laporan tahunan evaluasi kinerja Komite Audit secara kolektif berdasarkan prinsip *self-assessment*.**

10. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN

- a. Menyediakan sarana untuk menerima pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi dari pihak ketiga dan yang berasal dari karyawan mengenai proses akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian internal dan auditing;
- b. Menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi.

11. MASA TUGAS

- a. Masa kerja anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya yang telah dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Komite Audit;
- c. Hak-hak anggota Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris diatur dalam perjanjian tersendiri dalam surat keputusan Dewan Komisaris dengan diketahui Direksi Perseroan.

12. PENDANAAN

- a. Mengajukan rencana anggaran sebelum tahun buku berjalan.
- b. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Penggunaan anggaran tidak memerlukan persetujuan Manajemen.

13. LAIN-LAIN

Anggota Komite Audit wajib menandatangani pakta pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 16 Juni 2021
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.



Hendi Prio Santoso
 Direktur Utama



Rudiantara
 Komisaris Utama